

## **Hubungan Pengawasan Pelaksanaan Pilkada Dengan *Money Politics***

**Hendra Irawan, Toto Andri Puspito, Ayu Puspita Sari**

Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

Email: [hendrainirawan@metrouniv.ac.id](mailto:hendrainirawan@metrouniv.ac.id), [Totoandrisptro21@gmail.com](mailto:Totoandrisptro21@gmail.com), [Ayupuspita@gmail.com](mailto:Ayupuspita@gmail.com)

**Abstract:** Pilkada in Indonesia has experienced several changes in the implementation of elections. Therefore, currently the implementation of elections is carried out directly starting from the president, DPR, governors, regents/mayors, to village heads. By directly voting, it is hoped that local and national individuals will be able to find leaders that match their aspirations. However, what is currently happening in the Regional Head Elections with the provision of money or services to influence the choice of voters, indeed often occurs in elections because it is seen as a promising strategy in influencing people's choices and young people to This was done because the attitude of people's openness towards money politics is increasing. Based on the study, the root cause of the emergence of money politics is candidates and people who have capitalist behavior based on economic gains and losses. Meanwhile, legal loopholes, weak oversight and a proportional election system open up opportunities for the development of money politics.

**Keywords:** Pilkada, Money Politics

**Abstrak:** Pilkada di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan dalam pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu saat ini dilaksanakan pemilu dilaksanakan secara langsung mulai dari presiden, DPR, gubernur, bupati/walikota, hingga kepala desa. Dengan memilih langsung diharapkan individu-individu lokal maupun nasional dapat menemukan pemimpin yang sesuai dengan aspirasi mereka. Namun seringkali yang saat ini terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah dengan pemberian uang maupun jasa guna memengaruhi pilihan pemilih memang kerap terjadi dalam pemilu karena dianggap sebagai strategi yang menjanjikan dalam mempengaruhi pilihan masyarakat dan mudah untuk dilakukan karena sikap akan keterbukaan masyarakat terhadap *Money Politics* semakin meningkat. Berdasarkan kajian bahwasanya akar permasalahan munculnya politik uang adalah kandidat dan masyarakat yang memiliki perilaku kapitalis didasarkan pada untung dan rugi secara ekonomi. Sementara celah hukum, pengawasan yang lemah dan sistem pemilu proporsional membuka peluang berkembangnya politik uang.

**Kata Kunci :** Pilkada, *Money Politics*

## **A. Pendahuluan**

Pemilihan umum kepala daerah adalah sebuah proses untuk mencapai otoritas secara legal formal yang dilaksanakan atas partisipasi kandidat, pemilih (konstituen), dan dikontrol oleh lembaga pengawas, agar mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang disahkan oleh hukum yang berlaku. Pasangan kandidat calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak dari pemilih akan dinyatakan sebagai kepala daerah yang akan memimpin suatu wilayah dalam beberapa jangka waktu tertentu ke depan.<sup>1</sup>

Pilkada di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan dalam pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu saat ini pelaksanaan pemilu dilaksanakan secara langsung mulai dari presiden, DPR, gubernur, bupati/walikota, hingga kepala desa. Dengan memilih langsung diharapkan individu-individu lokal maupun nasional dapat menemukan pemimpin yang sesuai dengan aspirasi mereka. Tahap pemilihan kepala daerah meliputi beberapa tahapan yaitu penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah, kampanye, hingga masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan pasangan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah terpilih dan terahir pengesahan dan pelantikan.<sup>2</sup>

Cita-cita demokrasi itu sendiri adalah untuk memberikan kesejahteraan rakyat, memperbaiki sistem pemerintahan Negara, pola pemerintahan yang ideal, menciptakan pemimpin yang berkualitas, menghindarkan Negara dengan sistem monarki (otoriter) dan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan sebagaimana dalam teori *check and balance*. Namun cita-cita demokrasi ini akan sirna ketika sistem rekrutmen politik diwarnai dengan sistem politik uang dalam pencapaian kekuasaan politik. Bagaimanapun juga politik uang (*money politic*) telah sudah menjadi rahasia umum dalam sistem pemilihan umum dari orde lama sampai zaman reformasi. Namun dalam penanggulangannya sangat sulit untuk diberantas, karena kasus ini telah menjadi penyakit paten yang sulit untuk dipulihkan.

Tindakan pemberian uang maupun jasa guna memengaruhi pilihan pemilih memang kerap terjadi dalam pemilu karena dianggap sebagai strategi yang menjanjikan dalam mempengaruhi

---

<sup>1</sup> Sodikin, *Hukum Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan* (Bekasi: Gramata Publising, 2014), hlm. 25.

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Adi Bakti, 2012), hlm.50.

pilihan masyarakat dan mudah untuk dilakukan karena sikap akan keterbukaan masyarakat terhadap *Money Politics* semakin meningkat.<sup>3</sup>

Politik uang jelas-jelas melecehkan akal sehat pemilih, merusak tatanan demokrasi, serta meruntuhkan harkat dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu mari kita tolak dan lawan politik uang, demi pemilu yang bersih, berintegritas, dan bermartabat. Pengawasan anti politik uang merupakan hal yang wajib dilakukan oleh siapapun, tanpa terkecuali. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu saja, tetapi bisa dilakukan oleh siapa saja yang peduli terhadap pemilu yang bersih. Berangkat dari masalah tersebut, saya rasa masalah ini perlu untuk diteliti. Hal inilah yang peneliti kaji, untuk mengungkap pengawasan pelaksanaan Pilkada dengan praktik *money politics*.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengertian pengawasan**

Pengawasan merupakan upaya untuk mendeterminasi perencanaan yang bertujuan untuk memberikan evaluasi kinerja kepada prestasi pekerja sehingga hasilnya sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya.<sup>4</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat (17) UU No. 7 Tahun 2017 pengertian dari Badan Pengawas Pemilu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah NKRI. Bawaslu terdiri dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.<sup>5</sup>

Praktik pengawasan pemilu Indonesia telah menganut sistem demokrasi yang memiliki sifat perbedaan dalam proses pengawasan pemilu. Secara umum praktik pengawasan pemilu yang dilaksanakan oleh badan pengawas pemilu terdapat tiga tipologi yaitu <sup>6</sup>

- a. *Electoral observation*, tugas dari *observer* adalah hanya sebatas untuk mengumpulkan segala informasi seputar pelaksanaan pemilu dan serta memberikan kesimpulan atas terselenggaranya pelaksanaan pemilu dengan adanya suatu penilaian terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Namun seorang *observer*

---

<sup>3</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm.78.

<sup>4</sup> Baktiyasal dan faridah, "Pengaruh pengawasan kerja dan disiplin kerja terhadap produktivitas karyawan (kasus bagian PT. mitra agung swadaya (MAS) kecamatan kalayang kabupaten Indragiri hulu). *Journal Fisip*," 2017.

<sup>5</sup> *Pasal 1 ayat (17) dan Pasal 89 ayat (2) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.

<sup>6</sup> Subarki dan Fitrianto, *Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*, (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015), hlm. 54.

tidak memiliki kewenangan untuk turut serta dalam mengintervensi terhadap jalannya pemilu.

- b. *Electoral monitoring*, pengawasan ini telah dilengkapi otoritas atau legitimasi dalam pelaksanaan pengamatan terhadap pelaksanaan pemilu serta memiliki kewenangan dalam mengintervensi proses pemilu jika terdapat norma pemilu yang telah dilanggar.
- c. *Electoral supervisory*, merupakan lembaga pengawas pemilu. Berbeda halnya dengan *observer* dan pemantau pemilu, pengawasan pemilu lebih memiliki tugas dan wewenang yang kompleks dibanding dengan *observer* dan pemantau pemilu. Dikarenakan pengawas pemilu adalah lembaga yang resmi dibentuk oleh negara secara khusus yang dilengkapi dengan tugas dan wewenang untuk melakukan fungsi pengawasan pemilu. Pengawas pemilu tidak hanya kewenangan untuk mengawasi seluruh tahapan proses pemilu, namun juga telah dilengkapi dengan kewenangan dalam menyatakan kesalahan dan keabsahan dari setiap tahapan pemilu, dari sejak dimulainya persiapan hingga tahap proses penetapan hasil. Dapat mengidentifikasi hasil sebuah pekerjaan dan dapat dibandingkan tentang perencanaan sebelumnya.

## **2. Dasar Hukum dan Tujuan Pengawasan**

Dasar hukum tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas Pemilihan berpedoman kepada ketentuan Pasal 105, Pasal 106 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di antaranya adalah Tugas Bawaslu, meliputi: <sup>7</sup>

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap;
  - 1) pelanggaran pemilu; dan
  - 2) sengketa proses pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
  - 1) pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  - 2) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;

---

<sup>7</sup> Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2017), hlm.35.

- 3) penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
  - 4) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  - 5) pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;
  - 6) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu;
  - 7) pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
  - 8) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  - 9) proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
  - 10) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan; dan
  - 11) proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
  - d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
  - e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
    - 1) putusan DKPP;
    - 2) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu;
    - 3) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
    - 4) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
    - 5) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
  - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - h. mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan dari Bawaslu Kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi di antaranya:<sup>8</sup>

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semua kewenangan bawaslu tersebut adalah untuk mengawasi dan memastikan tahapan-tahapan penyelenggara pemilu yang disusun oleh KPU telah sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yang *luber dan jurdil* (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil).<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

Ada dua tujuan utama Bawaslu, yaitu:

- 1) terwujudnya pengawasan pemilu yang berkualitas dan bermartabat
- 2) terlaksananya penegakan hukum pemilu dalam kaitan kebijakan Pembangunan Nasional. Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas”.

### **3. Pengertian *Money Politics***

Arti *money politic* dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar bahasa Indonesia adalah uang sogok.<sup>10</sup> Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Politik uang juga diartikan suatu upaya mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.<sup>11</sup>

Istilah *money politics* ialah menggunakan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan.<sup>12</sup> Dengan adanya *money politics* ini, maka putusan yang dihasilkan tidaklah lagi berdasarkan idealita mengenai baik tidaknya keputusan tersebut, melainkan semata-mata didasarkan oleh kehendak si pemberi uang, karena yang bersangkutan sudah merasa teruntungkan.

Ada yang mengartikan *money politics* pengertiannya adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (voters) *money politics* yang dilaksanakan dalam pemilu juga merupakan upaya untuk memengaruhi putusan para pemilih agar menentukan

---

<sup>9</sup> Achmad Maricha Yulfianto, *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Skripsi, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019, hlm. 56.

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm.95.

<sup>11</sup> Thahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak* (Bandung, PT Mizan Publika, 2015), hlm 155.

<sup>12</sup> Ebin Danius, “Politik Uang dan Uang Rakyat,” *Universitas Halmahera*, 1999 dalam [www.uniera.ac.id/pub/1/1/](http://www.uniera.ac.id/pub/1/1/) , diakses 15 Januari 2022.

pilihannya pada kontestan tertentu dengan memberikan sesuatu dalam bentuk janji, imbalan atau pemberian materi agar orang yang bersangkutan dalam pemilu untuk beberapa hal yakni tidak menggunakan hak pilihnya, memilih peserta pemilu tertentu dengan cara tertentu, memilih parpol peserta pemilu tertentu dan/atau memilih pasangan calon tertentu, melaksanakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah. *Money politics* tergolong ke dalam modus korupsi pemilu. Ada empat model korupsi pemilu yang berhubungan dengan *Money politics*, yaitu beli suara (*vote buying*), beli kandidat (*candidacy buying*), manipulasi pendanaan kampanye dan manipulasi administrasi dan perolehan suara (*administrative electoral corruption*).<sup>13</sup>

#### **4. Hubungan pengawasan pelaksanaan pilkada dengan *money politics***

Pencegahan money politic membutuhkan cara bagaimana menanggulangi pelanggaran, supaya dari hasil pejabat yang dihasilkan merupakan hasil dari pemilihan umum yang demokrasi, berintegritas dan bersih, dalam menantisipasi terjadinya politik uang sebenarnya sudah di atur yang sebagaimana pelanggaran atas politik uang terdapat dua penyelesaian yaitu dengan penyelesaian sanksi administrasi dan hukum pidana dari kepolisian. Pengawasan yang dilakukan Bawaslu dalam pencegahan money politic tahapan kampanye dijelaskan pada pasal 317 dan pasal 318 yang diadakan pada pemilu tingkat Kabupaten/Kota.

### **C. Kesimpulan**

Banyak faktor yang membuat money politic sulit dihilangkan dari negeri ini, dari mulai faktor politik, sosial, yuridis hingga faktor budaya. Money politic yang disebabkan oleh faktor budaya sudah berurat akar hampir dalam semua segmen kehidupan masyarakat. Dasar hukum tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas Pemilihan berpedoman kepada ketentuan Pasal 105, Pasal 106 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pengawasan yang lemah dan sistem pemilu proporsional membuka peluang berkembangnya politik uang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

---

<sup>13</sup> Elza Faiz, *Urgensi Calon Independen Dalam Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah*, Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII Yogyakarta, t.t., diakses 16 Juni 2022.

*Achmad Maricha Yulfianto, “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.*

*Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Bandung: Nusa Media, 2014.*

*Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, kedua Jakarta: Balai Pustaka, 1994.*

*Saleh, Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2017).*

*Sodikin, Hukum Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan, Bekasi: Gramata Publising, 2014.*

*Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum Bandung: Citra Adi Bakti, 2012.*

*Subarki dan Fitrianto, “Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu,,” Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015.*

*Thahjo Kumolo, Politik Hukum PILKADA Serentak (Bandung, PT Mizan Publika, 2015).*

*<https://radarlampung.co.id/riuh-di-medsos-isu-money-politic-bawaslu-metro-lakukan-patroli/?amp> , “money politic di lampung, ” diakses 4 April 2022.*

*[www.uniera.ac.id/pub/1/1/Ebin](http://www.uniera.ac.id/pub/1/1/Ebin) Danius, “Politik Uang dan Uang Rakyat, ” Universitas Halmahera, 1999, diakses 15 Januari 2022.*